

PANDANGAN ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE

Rodame Monitorir Napitupulu

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Abstract

E-business is the term used to describe the information systems and applications that support and drive business processes, most often using web technologies. E-business allows companies to link their internal and external processes more efficiently and effectively, and work more closely with suppliers and partners to better satisfy the needs and expectations of their customers, leading to improvements in overall business performance. E-business is similar with business as common. As we know, business is one of the driver of economic. That is why e-business become more important. Although e-business provides much convenience to company (seller) and buyer, but on the other hand there are things that must be taken to ensure that e -business has become valid especially for the moslem. According to islam perspective, when doing e-business there is a law that must be understood so that online transaction become valid.

Keyword : *e-business, online, information technology*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat kini tidak membatasi lagi proses berbisnis dalam hal ini adalah jual beli produk atau jasa. Teknologi informasi sebagai media pemasaran menjadi pilihan bagi banyak pedagang dalam memasarkan produk atau jasa. Istilahnya dikenal dengan *e-marketing*. Beberapa alasan yang menyebabkan *e-marketing* kini menjadi pilihan perusahaan maupun pedagang perseorangan juga pelanggan adalah kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi terhadap

produk atau jasa. Bagi perusahaan, *e-marketing* memberikan banyak keuntungan mulai dari memperluas cakupan pasar, menemukan pelanggan potensial di seluruh pelosok dunia hingga meningkatkan brand image perusahaan. Sementara itu bagi pelanggan, *e-marketing* memungkinkan proses jual beli produk atau jasa tanpa harus bertatap muka langsung dimana pelanggan dapat menemukan berbagai produk atau jasa yang sesuai pilihannya dengan mudah tanpa harus menghabiskan waktu berkeliling ke berbagai toko (*offline shop*). *E-marketing* merupakan bagian dari *e-business* atau *e-commerce*.

Berbisnis sendiri di dalam islam sangat dianjurkan. Menurut Al-Hadist, Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Hal tersebut bermakna bahwa berdagang merupakan jalan dimana pintu-pintu rezeki banyak dibukakan sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275). Di dalam ayat tersebut jelas sekali disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli. Artinya jual beli memang boleh dilakukan asalkan sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Tentu saja yang dimaksud adalah jual beli secara *offline* dimana pelanggan bertatap muka langsung dengan pedagang dan melihat langsung produk yang ingin dibeli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Lalu bagaimana dengan jual beli *online* yang marak saat ini, dimana proses jual beli dilakukan secara elektronik melalui internet juga *website*. Karena itulah perlu dipahami hukum jual beli *online* secara syariat islam serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan sehingga jual beli *online* menjadi benar dan sah menurut syariat islam.

PEMBAHASAN

A. Hukum Jual Beli Online Menurut Syariat Islam

Islam mengenal istilah muamalat yang berarti tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Di dalam muamalat termasuk diantaranya adalah jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, patungan dan lain-lain. Sementara itu, secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang¹. Termasuk di dalamnya menukar dengan jasa atau menggunakan uang sebagai alat tukar.

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu :

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²

Maksud ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit, maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya³.

Di dalam Hadist adalah

أَنَّ مَا بِيَعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu sah bila ada kerelaan”⁴

Maksud kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan namun Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul⁵.

Dalam Hadist Nabi SAW :

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur”.

Berdasarkan Hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu dan berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah adalah pedagang yang jujur⁵.

Oleh karena itu pada dasarnya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam rukun jual beli, yaitu :

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya as-salam.
3. Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Sementara itu, ada hal-hal yang dilarang dalam jual beli adalah :

- Membeli barang di atas harga pasaran
- Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain.
- Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipu (bohong).
- Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat.
- Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya.
- Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukan transaksi.
- Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli.
- Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan.
- Menjual atau membeli barang haram.
- Jual beli tujuan buruk seperti untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing, dan lain-lain.

Selain itu, perlu juga dipahami syarat-syarat yang menjadikan jual beli itu sah menurut syariat islam, diantaranya adalah :

1. Syarat-syarat pelaku akad: bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah.
2. Syarat-syarat barang yang diakadkan :
 - Suci (halal dan baik).
 - Bermanfaat.
 - Milik orang yang melakukan akad.
 - Mampu diserahkan oleh pelaku akad.
 - Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)
 - Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad ⁶.

Jual beli pesanan dalam fiqih islam disebut *As-Salam* sedangkan bahasa penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq *as-salaf*. Kedua kata ini memiliki makna yang sama, dimana dua kata tersebut digunakan oleh Nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan akad *bay'salam*, beliau menggunakan kata *as-salaf* disamping *as-salam*.

Secara terminologi, ulama fiqih mendefinisikan *as-salam* :

"menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian".

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana inti dari pendapat tersebut adalah bahwa akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya

diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya.

Dalam islam dituntut untuk lebih jelas dalam memberikan satu landasan hukum, maka dari itu islam melampirkan sebuah dasar hukum yang terlampir dalam al-Qur'an, Al-hadits, ataupun Ijma'. Perlu diketahui sebelumnya mengenai transaksi ini secara khusus dalam Al Quran tidak ada, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *bay'salam* termasuk salah satu jual beli dalam bentuk khusus, maka Hadist Nabi dan ijma' ulama' banyak menjelaskannya sehingga jual beli akad salam diperbolehkan.

Adapun hadits tentang dasar hukum diperbolehkannya transaksi *bay'salam* adalah, sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam :

"dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap Sesutu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".

Dalam transaksi salam ini diperlukan adanya keterangan mengenai pihak-pihak yang terlibat, yaitu orang yang melakukan transaksi secara langsung, juga syarat-syarat ijab qabul. Adapun pihak-pihak yang terlibat langsung adalah al-muslim dimana posisinya sebagai pembeli atau pemesan, dan juga muslim ilaihi, dimana posisinya sebagai orang yang di amanatkan untuk memesan barang yang di maksudkan. Sedangkan syarat dari penjual dan pemesan yaitu mereka belum termasuk sebagai golongan-golongan orang-orang yang dilarang bertindak sendiri, seperti anak-anak kecil, gila, pemboros, banyak hutangnya, atau yang lainnya.

Sementara itu ijab qabul sendiri bisa disampaikan secara lisan, tulisan (surat menyurat, isyarat yang dapat memberi pengertian yang jelas), hingga perbuatan atau kebiasaan dalam melakukan ijab qabul. Adapun syarat-syaratnya adalah :

- Dilakukan dalam satu tempo
- Antara ijab dan qabul sejalan
- Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*
- Tidak ada khiyar syarat (hak bagi pemesan untuk menerima pesanan atau tidak)

Di Indonesia, ketentuan syariat transaksi salam diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam. Fatwa tersebut mengatur ketentuan pembayaran, barang, salam paralel, waktu penyerahan dan syarat pembatalan kontrak. Berdasarkan fatwa tersebut, maka hal yang harus diperhatikan dalam transaksi salam adalah rukun dan syarat transaksinya. Terkait dengan alat pembayaran dalam transaksi salam, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar dapat berupa uang, barang maupun manfaat. Namun pembayarannya harus dilakukan saat kontrak disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Berikut ini adalah skema *as-salam* dalam Fiqh :



Gambar 1. Skema Transaksi Salam

Pengertian Jual beli dengan Akad Salam Secara Online

Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang tanpa bertatap muka langsung,

dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*) via internet antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Perkembangan teknologi informasi inilah yang memungkinkan transaksi jarak jauh, dimana siapapun dapat berinteraksi meskipun tanpa tatap muka (*face to face*). Di dalam bisnis *online* yang terpenting adalah ketersediaan informasi dan adanya keuntungan. Atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah *e-business* atau *e-commerce*. Adapun mengenai definisi mengenai *e-commerce* secara umum adalah semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap.

Beberapa definisi *e-business* lainnya, diantaranya :

- a. *E-business* adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi.
- b. *E-business* meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*Information Communication Technology*) untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen.
- c. Penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi.

Berdasarkan ketiga definisi di atas maka jelas bahwa *e-business* benar-benar memanfaatkan teknologi informasi yang serba digital dalam kegiatan jual beli sehingga secara fisik penjual dan pembeli tidak bertemu atau bertatap muka langsung. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam akad salam diatas, mungkin tidak beda jauh, hanya saja persyaratan tempat yang berbeda.

Berikut ini adalah skema jual beli *online* :



Gambar 2. Skema Jual Beli Online

Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Sebagaimana halnya transaksi-transaksi yang lain, jual beli online juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan jual beli online adalah:

1. Dapat mempermudah transaksi jual beli
Pembeli dimudahkan dalam melakukan proses transaksi pembelian sebuah produk dimana pembeli dapat membeli produk yang dibutuhkan kapanpun ia mau. Demikian halnya juga dengan penjual, dimana penjual dimudahkan dalam memperkenalkan produknya ke calon pembeli dari berbagai wilayah termasuk secara global.
2. Tidak membutuhkan waktu lama
Proses jual beli dapat berlangsung dengan cepat hanya dalam hitungan menit. Pembeli dapat memilih produk yang diinginkannya dengan membandingkan produk sejenis pada penjual yang berbeda. Pembeli juga tidak harus menghabiskan waktu ke luar rumah untuk membeli produk yang diinginkan tersebut.
3. Dapat menghemat biaya

Jual beli online mampu memberikan penghematan biaya baik kepada penjual maupun pada pembeli. Penjual dapat menghemat biaya pemasaran produknya sedangkan pembeli dapat menghemat berbagai biaya jika berbelanja langsung ke toko offline. Artinya, kedua-duanya sama-sama diuntungkan.

Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi online ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah merasa dirugikan.

Adapun kekurangannya adalah bahwa jual beli online ini memberikan ruang untuk melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain. Hal ini menjadi penyebab diperlukannya sebuah kejelasan produk maupun status penjual online itu sendiri guna menghindari adanya kasus penipuan.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembelian Secara Online

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada tidak dibolehkannya transaksi secara online, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Tapi kalau kita mencoba menelaah kembali dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan Al-Qur'an, Hadits dan ijmma', dengan sebuah landasan, sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : *"bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya"*. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275 dan 282.

Di dalam Al-Baqarah 282 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muaamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu."

B. Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan sehingga Jual Beli Online Menjadi Benar dan Sah Menurut Syariat Islam

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar jual beli online menjadi benar dan sah menurut syariah islam, diantaranya adalah :

Merupakan produk halal

Kewajiban menjaga hukum halal dan haram dalam objek jual beli tetap berlaku, termasuk dalam jual beli *online*. Islam mengharamkan hasil jual beli barang atau jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam Hadist: "*Sesungguhnya bila Allah*

telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berbisnis secara *online*, rasa segan kepada orang lain berkurang. Tapi perlu disadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla mencatat halal atau haramnya bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu, kehalalan produk atau jasa yang diperjualbelikan menjadi sangat penting.

Produk yang dijual harus memiliki manfaat

Produk tersebut selain halal haruslah yang memiliki manfaat. Penjual harus menjual produk yang memang benar-benar bermanfaat. Tidak sekedar menjual produk semata melainkan juga dapat berguna kepada pembeli maupun bagi agama. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra’ ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (QS. Al-Isra’: 27)

Produk yang dijual harus dapat diserahkan

Hendaknya produk yang dijual secara online merupakan milik si penjual sendiri atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas produk tersebut.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangkiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.”⁸

Kejelasan status penjual

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam setiap jual beli adalah kejelasan status penjual. Apakah sebagai penjual sekaligus pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun hanya menawarkan jasa pengadaan barang, lalu mendapat imbalan tertentu. Ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang diinginkan pembeli atau pelanggan. Status penjual yang jelas disebutkan dalam *website* akan membuktikan bahwa penjual memang benar ada dan jujur. Entah itu mencantumkan nomor kontak yang valid, foto diri, alamat yang jelas dan dapat dikunjungi atau bertatap muka langsung atau informasi pribadi lainnya akan sangat berarti bagi pembeli.

Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Dalam jual beli *online*, banyak juga pembeli yang kecewa dan kesal. Contoh kasus setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online* ternyata kualitas kainnya atau ukurannya tidak sesuai. Sebelum hal tersebut terjadi sudah seharusnya sebagai pembeli, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, apakah harga yang

ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga meminta foto yang asli dari keadaan barang yang akan dijual. Akan jauh lebih baik lagi jika penjual *online* tersebut sudah dikenal banyak pihak atau direkomendasikan oleh banyak pelanggan bahkan bisa ditemui secara langsung. Kredibilitasnya sebagai penjual *online* pun sudah tidak diragukan lagi. Dengan kata lain, penjual sudah terpercaya dan tidak berbohong tentang produk atau jasa yang dijualnya.

Kejujuran

Bisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada jual beli *online*. Terutama yang berkaitan dengan amanah. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim, tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Bila sebagai pembeli, bisa jadi setelah melakukan pembayaran, atau setelah mengirim uang muka, ternyata penjual berbohong dan tidak mengirimkan barang. Kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di *website*-nya atau tidak sesuai dengan apa yang penjual sebutkan. Sebagaimana disebutkan dalam Hadist berikut ini:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Dari Abdullah r.a. dari Nabi saw beliau bersabda:
"Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat

sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta”⁹

Oleh karena itu, kejujuran memang ditekankan dalam setiap bisnis, meskipun pada jual beli *online* hal tersebut justru lebih utama. Di dalam jual beli *online*, baik sebagai penjual maupun pembeli diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*. Sebaiknya mengenali dan mempelajari berbagai kiat aman menjalankan bisnis *online* atau membuka toko *online* terlebih dahulu sehingga memahami betul bagaimana proses dan alur jual beli *online* yang ada saat ini.

PENUTUP

Manusia berkesempatan untuk memanfaatkan teknologi yang ada terutama teknologi informasi yang memungkinkan kelancaran bisnis seperti jual beli *online* untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun memang, melakukannya harus sesuai dengan tuntunan Islam. Allah memberikan akal pada setiap manusia untuk berpikir dan memilih mana yang benar dan mana yang salah.

Pada dasarnya jual beli *online* hampir sama seperti jual beli *offline*. Ada yang halal dan haram menurut Islam. Ada juga yang legal (sah) dan ilegal (tidak sah) karena tidak memiliki dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum dasar jual beli *online* sama seperti akad jual beli dan akad *as-salam*, keduanya

diperbolehkan dalam Islam. Adapun yang mengharamkan jual beli *online* adalah karena beberapa hal berikut ini, diantaranya :

1. Sistem atau tata caranya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik secara fisik maupun non-fisik (*online*).
2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi *online* merupakan barang yang diharamkan, seperti minuman keras, narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta dan *website* yang menginformasikan hal-hal atau gambar yang dapat mempengaruhi siapapun ke dalam perzinaan.
3. Karena melanggar perjanjian yang telah disepakati.
4. Karena mengandung unsur penipuan⁷.
5. Dan hal lainnya yang tidak membawa manfaat tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ketika masuk dalam bisnis *online*, tentu saja akan banyak sekali godaan dan tantangan yang menghadang, namun bagaimanapun kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Jangan karena ingin mendapat keuntungan yang besar lalu menghalalkan segala macam cara. Selama melakukan jual beli *online* tetaplah berpegangan teguh pada prinsip-prinsip Islam, insya Allah keuntungan yang didapat akan berkah.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hukum asal *mu'amalah* adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sesuai syariat Islam.

Endnote:

¹ Rahmat Syafei, Fqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 91

² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 82

³ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih islam waadillatuhu, h. 32

⁴ Imam as-Shan'ani, Subulus Salam, Juz 3 (Surabaya : Hidayah, tt), h. 3

⁵ Sayyid sabiq, Fiqh sunnah, h. 233

⁶ Fiqih Sunnah juz III, h. 123

⁷ H. R. Muslim nomor 2783

⁸ HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani

⁹ H. R. al- Bukhari nomor 5629